



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak untuk mendapatkan penanganan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat pemangku kepentingan, dan warga miskin;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jembrana dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

9. Peraturan Menteri ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

## BAB I

### KENTENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.

7. Penanggulangan ...

7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi Kemiskinan.
9. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
10. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua

### Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan yaitu asas yang menekankan aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap Penanggulangan Kemiskinan;
- b. keterbukaan yaitu asas yang memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. partisipasi yaitu asas yang menekankan pada keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- d. akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penanggulangan Kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat:

e. pemberdayaan ...

- e. pemberdayaan yaitu asas yang menentukan bahwa semua upaya dalam Penanggulangan Kemiskinan diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- f. keberlanjutan yaitu asas yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan sesamanya dalam satu generasi dalam setiap Penanggulangan Kemiskinan.; dan
- g. keterpaduan yaitu asas yang menentukan bahwa dalam setiap Penanggulangan Kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

### Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Penduduk Miskin;
- b. menurunkan angka Kemiskinan; dan/atau
- c. mencapai kesejahteraan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. sasaran, kriteria, pendataan dan data;
- b. kebijakan, prioritas, strategi dan program;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.

## BAB II

### SASARAN, KRITERIA, PENDATAAN, DAN DATA

#### Bagian Kesatu

##### Sasaran

### Pasal 5

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

- a. Penduduk Miskin;
- b. Keluarga Miskin; dan/atau
- c. Rumah Tangga Miskin.

Bagian Kedua ...

## Bagian Kedua Kriteria

### Pasal 6

- (1) Penentuan kriteria Penduduk Miskin meliputi :
  - a. asupan kalori;
  - b. penghasilan; dan
  - c. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pendataan

### Pasal 7

- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan secara partisipatif.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*/Lurah untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pendataan penduduk miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Data

### Pasal 8

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa data.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. data Penduduk Miskin;
  - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (3) Data Penduduk Miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Pengelolaan data di Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh TKPKD.

BAB III  
KEBIJAKAN, PRIORITAS, STRATEGI, DAN PROGRAM

Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua  
Prioritas

Pasal 10

- (1) Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan Keluarga Miskin;
  - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
  - f. peningkatan akses pendidikan;
  - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak;
  - h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa/Kelurahan diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
  - i. peningkatan penangan rumah tidak layak huni; dan
  - j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Strategi

Pasal 11

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
  - a. mengurangi beban pengeluaran Penduduk Miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin;
  - c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
  - d. pemberdayaan Penduduk Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
  - e. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan disusun strategi Penanggulangan Kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen RPKD.
  - (3) Penyusunan RPKD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (4) RPKD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (5) RPKD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan Daerah.
  - (6) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mekanisme penyusunannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Program

##### Paragraf 1 Program dan Kelompok Program

##### Pasal 12

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan, prioritas, dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan tertuang dalam dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam empat kelompok program yang terdiri dari:
  - a. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. kelompok ...

- b. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program Penanggulangan Kemiskinan lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

#### Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

#### Pasal 13

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan; dan
- e. bantuan sosial dasar.

#### Pasal 14

Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
- b. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih.

#### Pasal 15

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
- c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Daerah; dan
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar bagi siswa dari Penduduk Miskin;
  - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh Penduduk Miskin;
  - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B; dan
  - e. bantuan biaya pendidikan bagi Penduduk Miskin.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari Penduduk Miskin.

#### Pasal 17

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah; dan
- b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis  
Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 19

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
  - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
  - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
  - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.

(2) Pelatihan ...

- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap Penduduk Miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal usaha.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha  
Ekonomi Mikro dan Kecil

#### Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
  - a. peningkatan permodalan bagi Penduduk Miskin;
  - b. perluasan akses pinjaman modal oleh lembaga keuangan bagi Penduduk Miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi Penduduk Miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

#### Pasal 23

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. pengembangan ...

- c. pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 24

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha Penduduk Miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. bantuan modal usaha.

#### Pasal 25

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan keterlibatan Penduduk Miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses Penduduk Miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

#### Pasal 26

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau;
- b. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara Penduduk Miskin sekitar hutan dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin

#### Pasal 28

Penduduk Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

#### Bagian Kedua Kewajiban Penduduk Miskin

#### Pasal 29

Penduduk Miskin berkewajiban:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha

Pasal 30

- (1) Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Pasal 31

Pelaku dunia usaha di Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan peduli terhadap Penduduk Miskin di Daerah.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. mengupayakan terpenuhinya hak Penduduk Miskin; dan
  - b. menyusun dan merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dengan memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Bupati membentuk TKPKD.

(2) TKPKD ...

- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan :
  - a. koordinasi;
  - b. perumusan kebijakan;
  - c. perencanaan;
  - d. pelaksanaan; dan
  - e. pemantauan.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
  - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai tingkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dunia usaha, maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok;
  - d. organisasi ...

- d. organisasi sosial;
  - e. yayasan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat;
  - g. organisasi profesi; dan
  - h. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam penyediaan dana, barang, dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
  - (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
  - (5) Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

#### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPKD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 37

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sampai ditetapkannya TKPKD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jembrana, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 20 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :  
( 1 , 32 / 2021 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan daerah yang multi dimensi dengan beragam karakteristiknya yang mendesak dan memerlukan upaya serta langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut hak-hak dasar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan di Kabupaten Jembrana merupakan permasalahan yang mendesak untuk mendapatkan penanganan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat pemangku kepentingan, dan penduduk miskin. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program-program lain untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Bahwa untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai penanggulangan kemiskinan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk kesejahteraan penduduk miskin.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kabupaten Jembrana membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: Ketentuan Umum, Kriteria, Pendataan, Dan Data, Kebijakan, Prioritas, Strategi, dan Program, Hak Dan Kewajiban, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat,

Monitoring Dan Evaluas, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1